



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG**



Jl. Raya Ps. Baru – Asam Kumbang

Telp. (0756) 7462056

**KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800/04 /KAPUS/I/2021**

**T E N T A N G
PENUNJUKKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK**

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar penyelenggara akses pelayanan pada UPT Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka ditetapkan penanggung jawab pemegang kendaraan dinas Puskesmas;
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan perundang-undangan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Koto Berapak, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentan pelayanan publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai penanggung jawab pemegang kendaraan dinas pada UPT Puskesmas Koto Berapak.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan.

Ditetapkan Di : Koto Berapak
Pada Tanggal : 2 Januari 2021

Plt. Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak



Ns. WIWIT SUSILAWATI, S.Kep
NIP. 19830318-200501 2 008

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
2. Staf Puskesmas
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800 / 04 / KAPUS / I / 2021
TENTANG : PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG
KENDARAAN DINAS DI UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	KENDARAAN
1	Ns. Wiwit Susilawati, S.Kep	19830318 20501 2 008	Penata / III c	Sepeda Motor
2	Wilyadi	19641231 198903 1 114	Penata Muda TK I / III b	Sepeda Motor
3	Con Herman	19710727 199403 1 005	Penata TK I / III d	Sepeda Motor
4	Tanti Hendriani, Amd AK	19750502 199403 2 001	Penata TK I / III d	Sepeda Motor
5	Athma Yuhana, Amd Kes	19651027 198812 2 001	Penata TK I / III d	Sepeda Motor
6	Widiawati, Amd Keb	19841207 201704 2 011	Pengatur / II c	Sepeda Motor
7	Sri Wahyuni, Amd Keb	198805610 201704 2 009	Pengatur / II c	Sepeda Motor
8	Afrimen	-	Sopir	Sepeda Motor
9	Satrio Putra	-	Honor Daerah	Sepeda Motor
10	Afrimen	-	Sopir	Mobil Ambulance
11	Pandu valian Akbar	-	Sopir	Mobil Ambulance

Plt. Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak



Ns. **WIWIT SUSILAWATI, S.Kep**
NIP. 19830318 200501 2 008